



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 440/IOPSS/005/DPMPTSP-PPK/2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)



- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Memperhatikan :
 - Surat Pemohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudarali **IBRAHIM HAMID** Nomor Pendaftaran **9101.8.03.2021** tanggal **3 Maret 2021**
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **005/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2021** tanggal **19 Maret 2021** ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang

MENGIJINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : **IBRAHIM HAMID**
Alamat Penanggung Jawab : **JL. PRAJURIT YUSUF ZEN NO. 069 RT. 025 RW. 005 KELURAHAN KALIDONI KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG**
Jabatan : **KETUA YAYASAN**

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

- Nama : **SD ISLAM TERPADU AL MUBAROK**
- Alamat : **JL. PRAJURIT YUSUF ZEN RT. 025 RW. 005 KELURAHAN KALIDONI KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG**
- Jenis Satuan : **SEKOLAH DASAR SWASTA**
- Program : **KURIKULUM 2013**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Maret 2021



Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001